

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

RINGKASAN USULAN KEBIJAKAN
WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

KOMPAS MEMULIAKAN KEADILAN EKOLOGIS & PULIHKAN INDONESIA!

2026

Daftar Isi

Tentang WALHI	1
Pendahuluan	3
Menteri LK/Kepala BPLH Perlu Segera Membentuk Satgas Pengaduan Konflik, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Melibatkan Partisipasi Unsur Masyarakat Sipil	4
Perlu Segera Merevisi Permen LHK Mengenai Perlindungan Pejuang Lingkungan Hidup dan Membentuk Mekanisme Perlindungan Keamanan Pejuang Lingkungan yang Komprehensif	5
Menteri LH/Kepala BPLH sebagai Pembantu Presiden Segera Melaksanakan Tap MPR IX/2001 dan Mengawal Revisi UU CK Kluster Lingkungan	6
Akselerasi Eksekusi Putusan Perdata Lingkungan Hidup	8
Penguatan Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah	10
Evaluasi Tata Ruang dan KLHS	12
Keadilan Antar Generasi dan Hak Alam untuk Indonesia Pulih 2045	14
Penutup	14

Ringkasan Usulan Kebijakan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

KOMPAS MEMULIAKAN KEADILAN EKOLOGIS & PULIHKAN INDONESIA!


Tentang WALHI

- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia. Sejak didirikan pada 15 Oktober 1980, WALHI secara konsisten melakukan kerja advokasi dan kampanye penyelamatan lingkungan hidup, serta pembelaan nilai-nilai hak asasi manusia;
- WALHI merupakan organisasi forum yang terdiri dari 506 organisasi dari beragam latar belakang, mulai dari organisasi konservasi, gerakan perempuan, kelompok orang muda, lembaga pendidikan, mahasiswa pecinta alam, organisasi pecinta alam, organisasi tani, organisasi bantuan hukum, organisasi nelayan dan lainnya. Saat ini WALHI bekerja di 30 kantor, yaitu satu kantor nasional dan 29 kantor daerah;
- WALHI dalam kerja advokasi penyelamatan lingkungan hidup secara konsisten melakukan kolaborasi bersama kekuatan akar rumput. Salah satu perekat relasi WALHI dengan gerakan akar rumput terkait dengan kerja advokasi pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat;
- WALHI bersama 208.785 keluarga atau setara dengan 1 juta jiwa berhasil memastikan kedaulatan rakyat di atas 1.540.886 hektar di darat dan laut. WALHI percaya model pengelolaan rakyat yang adil dan lestari merupakan solusi untuk melepaskan Indonesia dari ancaman krisis ekologis;



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

PETA WILAYAH KELOLA RAKYAT WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) TAHUN 2025



0,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

1

PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang menghadapi tiga krisis planet (*triple planetary crisis*), yaitu: krisis iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Krisis planet juga terjadi di Indonesia. Indeks Kinerja Lingkungan (*Environmental Performance Index*) 2024 yang dipublikasikan oleh Yale Center for Environmental Law & Policy, Yale University, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-163 dari 180 negara, dengan skor 33,6. Indeks kinerja Indonesia dalam kesehatan lingkungan juga mempunyai nilai buruk (skor 25,8), vitalitas ekosistem (38,9), dan mitigasi perubahan iklim (32,1). Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh tingginya polusi udara, praktik perikanan merusak, persoalan sampah dan sanitasi, serta lemahnya perlindungan biodiversitas.

Dalam catatan WALHI, data statistik tersebut di atas juga tercermin dalam berbagai kasus nyata yang berdampak terjadinya bencana ekologis. Terdapat sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun di Indonesia, dengan sekitar 30–40 juta ton tidak tertangani dengan baik, sehingga memperparah pencemaran lingkungan di berbagai wilayah. Di sebagian besar pulau Jawa, sungai-sungai utama telah berstatus tercemar berat. Belum lagi ditambah dengan kualitas udara yang buruk. Catatan WALHI juga menunjukkan terdapat 1.131 kasus kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan sepanjang 2014–2025, serta penegakan hukum yang masih lemah dan tidak tepat sasaran.

Sementara itu, sejumlah regulasi di bidang lingkungan yang harusnya menjadi *safeguards*, telah mengalami regresi yang disebabkan oleh UU Cipta Kerja. Situasi ini menegaskan bahwa krisis ekologis di Indonesia tidak hanya soal kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan krisis tata kelola dan keadilan, sehingga memerlukan langkah perbaikan yang mendasar dan segera.

Brief ini merupakan pandangan WALHI atas situasi ketidakadilan ekologis di Indonesia, yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang baru, untuk memastikan langkah penting apa yang harus dilakukan untuk mengatasi krisis dan

memulihkan Indonesia. *Brief* ini berjudul “Kompas Memuliakan Keadilan Ekologis dan Pulihkan Indonesia!”, yang berisi 7 pandangan sebagaimana dipaparkan berikut.

2

MENTERI LH/KEPALA BPLH PERLU SEGERA MEMBENTUK SATGAS PENGADUAN KONFLIK, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG MELIBATKAN PARTISIPASI UNSUR MASYARAKAT SIPIL

Pentingnya pembentukan Satgas Pengaduan ini memiliki beberapa alasan utama, yaitu:

1. Pengaduan merupakan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaduan merupakan pengejawantahan dari hak akses keadilan yang diamanatkan dan diatur dalam UUD 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dan Deklarasi Rio 1992.
2. WALHI mencatat 1.131 kasus kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan sepanjang tahun 2014–2025, di mana sebagian besar tidak mendapatkan perlindungan dan penanganan oleh Negara.
3. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam penegakan hukum lingkungan, sehingga dimungkinkan untuk terlibat dalam memastikan pengaduan diterima, dikelola dengan baik, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam catatan WALHI sering sekali penanganan pengaduan tidak cukup transparan dan akuntabel. Website dan aplikasi pengaduan juga sering tidak aksesibel. Secara fisik, meja pengaduan di kantor KLH juga sulit ditemukan dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui proses pengelolaan pengaduan. Belum lagi, pengaduan di daerah baik ke Balai maupun Dinas beberapa kali tidak diterima dan ditindaklanjuti. Akibatnya, akses keadilan masyarakat korban sering terabaikan.

5. Pengelolaan pengaduan akan efektif dan tepat jika melibatkan pengadu dan pendamping.
6. Satgas atau bentuk format lainnya yang melibatkan unsur masyarakat sipil dalam pengelolaan pengaduan bukan merupakan hal baru dan Menteri LH/Kepala BPLH memiliki kewenangan untuk membentuknya.

Dalam pandangan WALHI, pembentukan Satgas Pengaduan harus diikuti dengan dua langkah perbaikan, yaitu:

1. Perlu untuk segera merevisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (PP 22/2017). Perubahan mendasar dalam PP 22/2017 adalah masyarakat korban saat mengadu dapat segera diregistrasikan dan mendapatkan nomor registrasi untuk dapat dipantau. Revisi PP 22/2017 juga harus menerapkan prinsip *no wrong door policy* sebagai prinsip utama pengelolaan pengaduan.
2. Segera membuat meja pengaduan yang aksesibel yang mudah diketahui dan dijangkau oleh masyarakat.

3

PERLU SEGERA MEREVISI PERMEN LHK MENGENAI PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DAN MEMBENTUK MEKANISME PERLINDUNGAN KEAMANAN PEJUANG LINGKUNGAN YANG KOMPREHENSIF

WALHI memandang bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pelindungan Hukum Terhadap Orang Yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat (PermenLHK 10/2024) perlu segera direvisi dengan alasan:

1. Mekanisme perlindungan pejuang lingkungan tidak perlu menunggu adanya tindakan pembalasan dari pelaku terhadap pejuang lingkungan, seperti yang diatur dalam Permen LHK 10/2024.

2. Mekanisme perlindungan pejuang lingkungan oleh KLH/BPLH harus dilakukan dengan jangka waktu yang cepat.
3. Setiap keputusan atas permohonan perlindungan pejuang lingkungan tidak dapat dijadikan bukti atau materi yang dikemudian hari dapat memberatkan pejuang lingkungan.
4. Mekanisme pendampingan bantuan hukum bagi pejuang lingkungan tidak hanya untuk perdata, tetapi juga untuk pidana.

Mengingat tingginya ancaman kekerasan, kriminalisasi dan serangan terhadap pejuang lingkungan, WALHI memandang penting bagi KLH/BPLH untuk segera menyusun mekanisme perlindungan keamanan dengan Komnas HAM, LPSK dan institusi lainnya yang relevan. Selain itu, penting bagi Menteri LH/Kepala BPLH juga melakukan koordinasi dengan POLRI untuk menyusun Perkapolri untuk perlindungan pejuang lingkungan hidup (*Anti Strategic Litigation Against Public Participation/ Anti-SLAPP*).

Jika kedua langkah tersebut telah dijalankan, WALHI memandang penting bagi Menteri LH/Kepala BPLH untuk segera mengusulkan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden mengenai Perlindungan Pejuang Lingkungan (*Anti-SLAPP*).

4

MENTERI LH/KEPALA BPLH SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN SEGERA MELAKSANAKAN TAP MPR IX/2001 DAN MENGAWAL REVISI UU CK KLUSTER LINGKUNGAN

Indonesia sesungguhnya mempunyai satu instrumen hukum yang dapat dipergunakan untuk menghadapi situasi krisis. Instrumen tersebut adalah Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sayangnya, lebih dari lima belas tahun usia ketetapan ini, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat geming dan tidak pernah mengimplementasikan atau melaporkan perkembangan perintah ketetapan ini dalam sidang tahunan MPR.

Sebagai pengingat, TAP MPR IX/2001 pada pokoknya memerintahkan Presiden dan DPR untuk melakukan 1) evaluasi atau pengkajian ulang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam; 2) penyelesaian dan pencegahan konflik agraria dan sumber daya alam; 3) penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (landreform) dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan; 4) pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk terkait penggunaan teknologi ramah lingkungan dan tradisional; dan 5) pembentukan kelembagaan dan pembiayaan terkait pengkajian peraturan perundang-undangan, penyelesaian konflik, dan pelaksanaan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Terkait perintah TAP MPR ini, WALHI meminta kepada KLH untuk memprioritas pelaksanaan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan dengan:

1. Mengajukan usulan perubahan kluster lingkungan dalam UU Cipta Kerja dengan materi yaitu: memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan, menempatkan kembali hukum pidana tidak dimaknai sebagai *ultimum remedium*, dan mengembalikan izin lingkungan.
2. Penerbitan aturan teknis dan pengetatan izin lingkungan dan izin usaha sebagai instrumen pengendalian, jaminan akses informasi yang adil bagi seluruh masyarakat, menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai dasar sehingga kebijakan lingkungan benar-benar berpihak pada perlindungan alam dan keselamatan rakyat;
3. Memperkuat posisi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen mengevaluasi dan mencegah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko serta aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
4. Memberi usulan kepada Presiden untuk menginisiasi RUU Keadilan Iklim dengan muatan materi: skema *loss and damage*, tanggung jawab korporasi dan negara, insentif pendanaan langsung terhadap praktik baik masyarakat, perlindungan terhadap kelompok rentan, perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemulihan dari krisis iklim. Namun, WALHI menolak RUU Keadilan Iklim yang mengutamakan skema pasar karbon.

5

AKSELERASI EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA LINGKUNGAN HIDUP

Sejak tahun 2008, KLH telah menggunakan haknya untuk meminta ganti kerugian lingkungan dan pemulihan lingkungan dari perusahaan pencemar dan perusak lingkungan. WALHI mencatat terdapat 3 perusahaan pembakar hutan dan lahan di Aceh dan Riau, yang sudah membayar ganti rugi dan bersedia melakukan tindakan pemulihan lingkungan. Disisi lain, KLH/BPLH memiliki tanggung jawab untuk memastikan eksekusi 12 perusahaan pencemar dan perusak lingkungan, dengan total ±19 triliun rupiah, dengan rincian 17,7 triliun rupiah untuk biaya kerugian lingkungan dan 1,3 triliun rupiah untuk biaya pemulihan lingkungan. Terhadap situasi ini WALHI memandang perlu adanya:

1. Menteri LH/Kepala BPLH memprioritaskan pengawalan eksekusi putusan perdata lingkungan, sebagai bentuk tanggungjawab negara untuk memastikan tegaknya hukum dan terpulihkannya lingkungan hidup.
2. Menteri LH/Kepala BPLH membuka ruang bagi masyarakat sipil, khususnya di daerah lokasi perkara untuk terlibat dalam pemantauan pemulihan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
3. Menteri LH/Kepala BPLH mengembangkan kebijakan bersama Kementerian Keuangan untuk memastikan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan tidak dikategorikan sebagai penerimaan negara, melainkan disetor ke lembaga pengelola dana lingkungan, untuk dapat dimanfaatkan kembali demi kepentingan lingkungan hidup.

Memulihkan Udara Jakarta

Almarhumah Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2016-2021 merupakan salah penggugat dalam perkara gugatan warga negara dalam perkara perdata lingkungan hidup terkait ambang batas baku mutu udara di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Secara ringkas, gugatan ini dimulai pada pertengahan 2019. Tiga puluh dua penggugat bersama Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (IBUKOTA) meminta beberapa kementerian dan pemerintah provinsi untuk melakukan langkah nyata menyelesaikan persoalan pemenuhan hak masyarakat atas udara bersih. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor: 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst. memenangkan gugatan warga dan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam pemenuhan hak atas udara bersih. Putusan ini selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung. Artinya, putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.


Menurut WALHI, Kementerian Lingkungan Hidup dapat menjadi pihak yang beritikad baik untuk mengakselerasi perbaikan kebijakan secara holistik terkait isu pencemaran udara di Jakarta, Jawa barat, dan Banten. Tanpa didahului pengajuan eksekusi oleh Para Penggugat, Kementerian Lingkungan Hidup melalui kewenangannya dapat secara langsung menginisiasi dan mendorong implementasi putusan tersebut. Dalam hal ini KLH dapat menginisiasi implementasi dengan memanfaatkan kewenangannya, termasuk melalui kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan pengawasan

Tubagus Soleh Ahmadi, Kepala Departemen Keorganisasian WALHI dan salah satu penggugat dalam perkara ini membawa spirit yang sama seperti almarhum Nur Hidayati. Memastikan agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini segera dilaksanakan. Memastikan seluruh warga negara di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dipenuhi haknya atas udara yang bersih dan sehat.

6

PENGUATAN PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Problem pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan berbasis hilir yang hanya berfokus pada pola “kumpul, angkut dan buang.” Dampaknya terjadi kegagalan menekan laju timbulan sampah dari sumbernya. Ketergantungan pada pemanfaatan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yang mayoritasnya masih menggunakan metode *open dumping* malah meninggalkan jejak pencemaran yang semakin luar biasa.



Gambar: Timbulan sampah di 15 Provinsi (hasil survei internal WALHI)

Kasus longsor di Bantargebang di Bekasi, darurat sampah di Tangerang Selatan akibat penutupan TPA Cipeucang, banjir di TPA Piyungan di Yogyakarta serta kebakaran TPA Sarimukti di Jawa Barat merupakan contoh bagaimana darurat sampah terjadi. Karena itu, KLH/BPLH perlu menggeser paradigma menuju pengurangan di hulu dengan menekankan pencegahan timbulan sampah sejak awal, memperkuat kebijakan yang menekankan pada kewajiban pemilahan sampah, dan memastikan


prinsip “pencemar membayar” diterapkan untuk memastikan produsen sampah memikul tanggung jawab yang lebih besar.

Berikut poin-poin dorongan WALHI kepada KLH untuk mengatasi problem darurat sampah:

1. Akselerasi peralihan metode TPA *open dumping* dan *controlled landfill* ke *sanitary landfill*.
2. Memperkuat kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai ditingkat nasional yang mewajibkan pemerintah kabupaten/kota diwajibkan mengendalikan penggunaan produk plastik sekali pakai.
3. Mendorong dan membuat kebijakan ditingkat nasional yang mengatur pengurangan secara bertahap terkait masuknya sampah organik ke TPA. Hal ini akan mengurangi beban fasilitas akhir dan emisi gas rumah kaca, mengingat 50-60% komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh jenis sampah organik.
4. Memperkuat kebijakan terkait tanggung jawab produsen sebagai penghasil timbulan sampah. Produsen diwajibkan mengalokasikan sejumlah uang sebagai tanggung jawab sebagai pencemar, mendesain ulang kemasan agar mudah digunakan kembali atau didaur ulang dan mengurangi penggunaan material yang sulit terurai.
5. Mendorong sistem pengumpulan kembali kemasan dari tingkat lokal guna memastikan siklus material yang lebih sirkuler, pendekatan berbasis masyarakat dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti TPS3R, rumah kompos, dan pusat daur ulang.
6. Mengevaluasi rencana penggunaan teknologi berbasis pembakaran seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Hal ini tidak sejalan dengan prinsip pengurangan di sumber dan memiliki risiko dampak kesehatan yang tinggi.


7

EVALUASI TATA RUANG DAN KLHS



Gambar: Peta Deforestasi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat periode 2014-2024

Bencana ekologis berupa banjir dan longsor merupakan hasil akumulasi kerusakan ekosistem yang dilegitimasi melalui kebijakan. WALHI mencatat dalam periode 2016-2024, sekitar 1,4 juta hektar hutan di Pulau Sumatra hilang akibat aktivitas ratusan perusahaan berizin, yang merusak kawasan hulu sebagai benteng ekologis. Di Aceh, kondisi ini bahkan lebih serius, karena pemulihan hutan diperkirakan membutuhkan waktu hingga 171 tahun, yang berarti masyarakat akan menghadapi risiko bencana dalam jangka sangat panjang. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang dan perizinan yang tidak terkendali telah mendorong krisis ekologis yang berwujud bencana.



Gambar: Tekanan Izin Terhadap Kawasan Hutan Nasional (2024)

1. Berangkat dari hal tersebut WALHI memandang perlu dilakukan: Evaluasi Tata Ruang dengan tujuan melindungi ekosistem penting dan wilayah kelola rakyat, agar tidak dibebani izin kembali.
2. Evaluasi Tata Ruang dengan mengoptimalkan KLHS, khususnya merespons bencana ekologis Banjir Sumatera.
3. Evaluasi KLHS. Karena KLHS saat ini tidak menjadi “hak veto lingkungan” sebagaimana dimaksud dalam risalah pembahasan UU 32/2009. KLHS lebih sering sebagai dokumen pendukung saja. Karenanya Menteri LH/Kepala BPLH perlu mengevaluasi cara kerja KLHS agar dapat maksimal berfungsi sebagai pengendali pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari Kebijakan, Rencana dan Program.

8

KEADILAN ANTAR GENERASI DAN HAK ALAM UNTUK INDONESIA PULIH 2045

Pernyataan Menteri LH/Kepala BPLH mengenai *Environmental Ethics* dan tanggung jawab pada generasi Z, pada saat serah terima jabatan tanggal 29 April 2026 perlu disambut dengan langkah nyata. Bagi WALHI, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Menteri LH/Kepala BPLH yaitu:

1. Memastikan setiap aksi yang melibatkan Gen Z dilakukan secara *genuine* dan bermakna, demi kepentingan generasi mendatang.
2. Mengkampanyekan pentingnya perlindungan Hak Alam dan Keadilan Antar Generasi dalam agenda-agenda resmi KLH/BPLH.
3. Menyusun kajian resmi mengenai pelaksanaan prinsip keadilan antar generasi untuk Indonesia Pulih 2045.

9

PENUTUP

7 langkah yang diusulkan oleh WALHI kepada Menteri LH/Kepala BPLH merupakan langkah awal yang kami yakini dalam jalan mengarungi kompas memuliakan keadilan ekologis dan pulihkan Indonesia. 7 langkah ini dapat berkembang lebih jauh, tetapi Kami meminta kepada Menteri LH/Kepala BPLH untuk dapat menjalankan pandangan kami. Terakhir, Bapak Menteri LH harus terbuka untuk terus Kami ingatkan, kami kritisi, karena KLH sejatinya didirikan bersama para aktivis dan pejuang lingkungan.

Narahubung:

Boy J.E Sembiring, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, +6285779933255, Sembiring.even@walhi.or.id

Eksekutif Daerah WALHI:

Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.



WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

2026